

**JUAL BELI SAWIT DI DESA BANDU AGUNG KECAMATAN
KAUR UTARA DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

DAPIT ALIPAH
NIM. 212 313 8381

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dapit Alipah, NIM 2123138381 dengan judul

“Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 6 Februari 2017 M
8 Jumadil Awal 1438 H

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam** oleh **Dapit Alipah, NIM 2123138381**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : **Senin**

Tanggal : **20 Februari 2017 M / 23 Jumadil Awal 1438 H**

Dan dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)**.

Bengkulu, 28 Februari 2017 M
1 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 197905202007102003

Penguji II

Romi Adetio Setiawan, MA
NIP. 198312172014031001

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 19730412 199803 2 003

MOTTO

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Bertakwallah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu
sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu
(Al-Baqarah : 282)*

Yakin,ikhlas dan istiqomah.

- ✓ Berangkat dengan penuh keyakinan
- ✓ Berjalan dengan penuh keikhlasan
- ✓ Istiqomah menghadapi cobaan

PERSEMBAHAN

Setapak langkah di atas permukaan bumi perlahan namun pasti dengan penuh asa terlukis di atas kapas putih tanpa noda aku raih segala harapanku dengan bermunajat kepada ilahi robby, dengan ketulusan dan kerendahan hati aku persembahkan karya kecil ini kepada orang-orang tersayang ;

- ❖ Bapak ku **Jaharno** dan ibu ku **Indiana** yang tak pernah lelah memberikan semangat, dorongan dan motivasi meski harus bercucuran keringat demi kesuksesan anakmu, aku sadari apa yang aku berikan pada hari ini tidak sedikitpun dapat menggantikan pengorbananmu.
- ❖ Ayuk ku **Junita Gustiani** dan adik ku **Oksen Nopriadi** yang selalu menunggu kesuksesan ku, kalianlah yang selalu menuntutku untuk menjadi pangutan yang baik nantinya.
- ❖ Keponakan ku **Jesica Anastasya** dan **Viola Anastasya** kalianlah yang membuat hidupku terasa lucu di saat aku harus menjadi orang yang sukses.
- ❖ My lovely **Iche Okta Viany Sari** yang selalu dapat merubah tangis menjadi tawa, duka lara menjadi bahagiah yang tak berujung, dan selalu memberi motivasi untuk kesuksesanku.
- ❖ Kawan-kawan seperjuangan, kalianlah yang selalu membantu aku dalam segala susah senangku.
- ❖ Saudarah-saudarah ku terima kasih atas segala semangat dan bantuan yang kalian berikan.
- ❖ Agama, Nusa Bangsa, dan negara serta almamaterku tercinta yang menjadikan hidupku lebih bermakna.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan

1. Karya tulis yang berjudul **“Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam”** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan perumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini terdapat hasil atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 6 Februari 2017 H
1 Jumadil Akhir 1438 M

Saya yang menyatakan



Dapit Alipah
NIM. 2123138381

ABSTRAK

Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Oleh Dapit Alipah NIM 212 313 8381.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, bagaimana jual beli sawit di Desa Bandu Agung dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli sawit di Desa Bandu Agung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli sawit di Desa Bandu Agung dan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli sawit di Desa Bandu Agung. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan terdapat ketidak jujuran, belum bertanggung jawab, tidak ada keseimbangan, dengan merugikan pihak lain sebagaimana yang telah dilarang dalam al quran dan hadist.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini, shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan ummah Nabi agung Muhammad SAW yang pasti dinanti syafaatnya diyaumul akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: "Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Ditinjau dari etika Bisnis Islam", yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan starata satu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Terima kasih tiada terhingga kepada pihak-pihak yang telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk membatu dalam proses penulisan skripsi ini. Yaitu:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M. Ag, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus ini.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama saya menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA Ketua Jurusan Ekonomi Bisnis Islam yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut Ilmu di IAIN Bengkulu.
4. Drs. Syakroni, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, motivasi, semangat selama bimbingan karya ilmiah dengan penuh kesabaran.

5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pengetahuan dan bimbingan dengan baik.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

Pada akhirnya penulis sadar bahwa tanpa mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata, saran dan kirtik yang membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan setiap insan yang membacanya.

Bengkulu, 6 Februari 2017 H
1 Jumadil Akhir 1438 M

Penulis

Dapit Alipah
NIM. 2123138381

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitain Terdahulu	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	9
3. Subyek / Informasi Penelitian	10
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Pemberian Bonus	15
1. Pengertian Bonus	14
2. Manfaat Pemberian Bonus kepada Konsumen	17
3. Syarat-syarat Hadiah (Bonus)	19
4. Peran Positif Pemberian Bonus dalam Jumlah Tertentu	20

B. Pembelian Produk	21
1. Pengertian Produk	21
2. Klasifikasi Produk.....	23
3. Atribut Produk.....	26
C. Pemberian Bonus dalam Perspektif Ekonomi Islam	35
BAB III PROFIL GARUDA FOOD	
A. Sejarah PT. Garuda Food	41
B. Visi dan Misi PT. Garuda Food	43
C. Keadaan Fasilitas PT. Garuda Food.....	44
D. Struktur Organisasi PT. Garuda Food.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis merek.¹

Etika dan bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis di Indonesia, pengabaian etika bisnis sudah banyak terjadi pada para pengusaha dan ekonom yang kental kapitalisnya. Munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*). Etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak

¹Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 21

²Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta:

keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi, menurut mereka, adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pemenuhan kebutuhan materiil dan spiritual dalam Islam benar-benar dijaga keseimbangannya, dan pengaturan oleh negara, meskipun ada, tidak akan bersifat otoriter. Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan asas keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam.²

Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistis, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan di bumi. Karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka etika bisnis merupakan ajaran Islam juga dapat digali langsung dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³

Memang dalam sistem yang demikian tidak ada perusahaan yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis Barat, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan. Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat

²Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.89

³Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), h.102

kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islam gaji karyawannya dapat diturunkan sesuai dengan kondisi perusahaan. Jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan akan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta. Barang dan jasa termasuk pada keuntungan yang diperoleh.⁴

Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan”

Berdasarkan observasi awal peneliti ke Desa Bandu Agung bahwa banyak masyarakat Desa Bandu Agung yang melakukan praktek jual beli buah kelapa sawit. Tetapi masyarakat masih kurang memahami etika bisnis dalam

⁴Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

Islam. Dalam hal jual beli kelapa sawit yang terjadi di Desa ini buah kelapa sawit yang akan dijual oleh toke kepada PT yang ditunjukan, terlebih dahulu buah sawit disiram dengan air agar buah yang akan dijual timbangannya lebih berat. Dalam hal jual beli kelapa sawit para toke yang akan menjual hasil panen ke PT. Mereka melakukan penyiraman pada waktu subuh agar buah sawit yang dijual pada jam tertentu tidak tampak kadar airnya. Selain itu toke juga melakukan pengurangan timbangan ketika petani menjual sawit kepada mereka dengan cara memainkan timbangan.

Hal ini jelas tidak terlihatnya penerapan etika Islam dalam menjalankan usahanya. Bentuk konkritnya dapat dilihat dari ulah pengusaha itu sendiri pada kesehariannya dalam berusaha untuk mendapatkan maksud dan tujuannya menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan Islam mengenai kaidah berusaha yang menghalalkan semua cara seperti melakukan praktik mengurangi timbangan, padahal dalam ajaran Islam ada iman dan moral yang harus dipedomani.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung ditinjau dari Etika Bisnis Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan, wawasan dan dapat menjadi referensi bagi penulis.

2. Bagi penjual sawit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penjual sawit sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan timbangan sawit.

3. Bagi Penelitian

Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun

karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait terhadap hal ini adalah:

Muhammad Taufiq Irsyadi (2012) Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara)⁵

Penelitian ini memberikan gambaran warnet yang ada di Klaten utara dengan memberikan sampel 7 warnet sebagai objek penelitian, yaitu: *You.net*, *Fun House*, *Anggun.net*, *Ndelik.net*, *Green.net*, *Klik.net*, *DNA.net*. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan dalam dunia bisnis warnet. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif yakni pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Setelah menganalisis dan juga memahami mekanisme yang diterapkan para pengusaha warnet dalam pembulatan pembayaran, penulis mencoba untuk menyimpulkan antara pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara.

⁵ Muhammad Taufiq Irsya. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus Di Kecamatan Klaten Utara)". (*Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)

Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Supandi, 2011 dengan judul Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)⁶

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat kenyataan yang terjadi di lapangan, yang nantinya dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket. Wawancara dilakukan dengan pihak pedagang, pihak petani sawit kemudian menanyakan ke pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Angket, merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat. Studi Kepustakaan, Penulis menelaah buku-buku yang ada kaitanya dengan persoalan yang diteliti. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori *Deskriptif analitik*, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan, berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke), timbangannya masih goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang mengurangi timbangan maka diancam hukuman berat oleh Allah.

⁶Ahmad Supandi. "Pelaksanaan Penimbangan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penduduk Asli Di Desa Pasir Utama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)". (*Skripsi*. Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

Demikian pula tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani kelapa sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu. Pelaksanaan penimbangan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang tersebut menurut penulis jual beli tetap sah, namun sistem penimbangan yang dilakukan menurut penulis belum sesuai dengan hukum Islam atau ekonomi Islam, karena dalam penimbangan terdapat kelebihan yang diambil dengan jalan bathil, dan kelebihan tersebut merupakan riba, dan riba hukumnya haram.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Laily latifa (2014) dengan judul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yoghurt Berdasarkan Perspektif Karyawan (Studi kasus pada Rumah Yoghurt di Kota Batu)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Rumah Yoghurt dinilai oleh mayoritas karyawan efektif dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dari keseluruhan rata-rata skor hasil kuisisioner karyawan yang tinggi, baik pada aspek etika manajemen, etika pemasaran, maupun etika lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasionalnya, Rumah Yoghurt memiliki standar pedoman etika bisnis Islam yang dijadikan landasan seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan. Apabila perusahaan dapat menerapkan pedoman etika bisnis Islam tersebut dengan baik dan secara berkelanjutan,

maka diyakini oleh sebagian besar karyawan, tingkat profitabilitas perusahaan akan meningkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif⁷. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk memperoleh deskripsi jual beli sawit di Desa Bandu Agung ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu \pm tiga bulan, lokasi penelitian ini akan dilakukan di jual beli sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua pedagang dan petani sawit di Desa Bandu Agung berjumlah 15 orang.

b. Sampel

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono yang menyatakan bahwa untuk penelitian yang menggunakan kualitatif dimana menggunakan

⁷ Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.78

teknik random sampling⁸. Teknik *random sampling* dimana sampel dalam penelitian dipilih secara acak. Maka peneliti memilih populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang mewakili populasi. Peneliti mengambil sampel dengan jumlah 9 orang yang terdiri dari 5 pedagang dan 4 petani. Peneliti mengambil sampel dengan jumlah 9 orang ini dikarenakan peneliti sudah mewawancarai 15 orang populasi tetapi jawaban yang diberikan sama saja maka dari itu peneliti mengambil 9 orang secara acak.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penjual sawit di Desa Bandu Agung atau yang disebut dengan toke. Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual sawit dalam hal ini toke di Desa Bandu Agung dan pembeli yaitu pihak perusahaan dan untuk menambahketerangan maka peneliti juga mewawancarai petani sawit untuk mendapatkan informasi mengenai jual beli sawit di Desa Bandu Agung.

⁸Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Rineka Cipta : Jakarta, 2006), h. 68

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari penjual sawit di Desa Bandu Agung berupa dokumen yang diperlukan serta dokumentasi pada saat penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata-kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.

Dalam hal ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan penjual sawit di Desa Bandu Agung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan. Kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaksi, di mana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan proses pengumpulan data. Tiga tahap dalam menganalisa data, yaitu:⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data juga dapat dibantu dengan menggunakan peralatan elektronik.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apa bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari ke dua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

¹⁰ Hamka. *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang. Mansyur, 2006), h. 77

2. Ketentuan Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai¹¹ yang artinya jual dan Asy Syira¹¹ yang artinya beli. Menurut istilah hukum Syara, jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (QS Az Zumar : 39, At Taubah : 103, Hud : 93). Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut :¹¹

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.”

(HR.Bukhari)

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli meliputi:

- a. Ada penjual
- b. Ada alat tukar (uang)
- c. Ada pembeli
- d. Ada akad atau ijab kabul atau serah terima
- e. Ada barang yang diperjualbelikan

4. Syarat jual beli meliputi

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal

¹¹ Ibrahim, T, Darsono. *Penerapan Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004),h. 200

- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda antara penjual dan pembeli
- b. Syarat Ijab dan Kabul
- 1) Orang yang mengucapkannya telah akil balig dan berakal
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab dan kabul sebaiknya dilakukan dalam satu majelis
- c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi penjual sanggup mengadakannya
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Milik sah penjual atau orang yang mewakilkan
 - 4) Bisa diserahkan saat akad atau pada waktu yang disepakati
- d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

As-samn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. As-Sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

- 1) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya
- 2) Bisa diserahkan waktu akad, sekalipun secara hukum
- 3) Jual beli barter (muqayyadah), barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara.

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:¹²

¹² Muhammad. Sistem bagi hasil Pricing bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 9

1. Dilakukan untuk *transfer of property*
2. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Ketentuan umum:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan *Murabahah* dengan nasabah
 - b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya
 - c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah, dan
 - d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.
2. Pembiayaan *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Ketentuan umum dalam *Bai Salam*:

- a. Pembelian hasil produk harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
 - b. Apabila hasil produk yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
 - c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad *Salam* pada pihak ketiga (pembeli ketiga).
3. *Istishna'* jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istilah diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum:

- a. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- b. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- c. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Ethos adalah salah satu kata Yunani kuno yang masuk dalam banyak bahasa modern persis dalam bentuk seperti yang dipakai oleh bahasa aslinya dulu. Sepintas lalu, kata ethos merupakan asal usul dari kata etika dan etis.

Dalam bahasa modern, ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Dalam *Concise Oxford Dictionary* (1974) ethos disifatkan sebagai *characteristic spirit of community, people or system*, suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno mempunyai banyak arti yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (taetha) artinya adalah adat kebiasaan.¹³

Secara etimologis, istilah ethos berarti “tempat hidup“ yang dimaknai sebagai adat istiadat atau kebiasaan. Sejalan dengan waktu, kata etos berevolusi dan berubah makna menjadi semakin kompleks. Dari kata yang sama muncul istilah Ethikos yang berarti “teori kehidupan”, yang kemudian menjadi “etika”¹⁴

Secara terminologis, ethos digunakan dalam tiga pengertian, yaitu (1) suatu aturan umum atau cara hidup, (2) suatu tatanan dari perilaku, (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku. Dari kata ethos, terbentuklah kata ethic yaitu pedoman, moral dan perilaku, atau etiket yaitu cara bersopan santun. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Jadi etika sama dengan ethos yang secara etimologis memiliki arti adat kebiasaan yang oleh filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Sedangkan menurut *Webster's New Word*

¹³ Bertens, K. *Etika* (Jakarta:Gramedia, 2007), h. 224

¹⁴ Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. *Etika Bisnis dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009),h.4

Dictionary 3rd College Edition, etos didefinisikan sebagai kecenderungan atau karakter, sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Dalam bahasa Inggris ethos diartikan sebagai watak atau semangat fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku suatu kelompok masyarakat.

Lebih memilih menggunakan istilah etos karena menemukan bahwa kata etos mengandung pengertian tidak saja sebagai perilaku khas dari sebuah organisasi atau komunitas tetapi mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dan standar-standar.¹⁵ Istilah etika sering digunakan dalam tiga perbedaan yang saling terkait, yaitu: (1) merupakan pola umum atau jalan "hidup" (2) seperangkat aturan "kode moral" dan (3) penyelidikan jalan hidup dan aturan-aturan perilaku, atau merupakan penyelidikan filosofis tentang hakekat dan dasar-dasar moral. Etika merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh pikiran.¹⁶

Dengan demikian etika dapat berarti: Pertama, Etika atau Ethos dapat dipakai sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

¹⁵ Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada, 2010), h. 56

¹⁶ Setiadi, Elly et al. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),h. 43

Misalnya etika protestan (*The protestant Ethik and the Spirit of Capitalism* karya Max Weber), Etika Confucius, Etika Islam, dan sebagainya. Kedua, etika atau ethos adalah *The governing or central principles in a movement, work of art, mode of expression, or the like*, yaitu prinsip utama atau pengendali dalam suatu pergerakan, pekerjaan seni, bentuk ekspresi atau sejenisnya. Jadi etos merupakan seperangkat pemahaman dan keyakinan terhadap nilai-nilai yang secara mendasar mempengaruhi kehidupan, menjadi prinsip-prinsip pergerakan dan cara berekspresi yang khas pada sekelompok orang dengan budaya serta keyakinan yang sama.

Dari uraian di atas, etika atau ethos apabila dikaitkan dengan Etika Confucius akan menjadi etika yang berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, khususnya orang Tionghoa dan penganut Confucius dalam mendorong tingkah laku nyata yang berkaitan dengan kinerja. Hal ini diperkuat pendapat Elashmawi dan Haris bahwa segala perilaku manusia dalam menjalankan bisnis atau kehidupan sosial lainnya dipengaruhi oleh sistem kepercayaan mengenai kehidupan, kematian, agama dan nilai-nilai lainnya. Kepercayaan-kepercayaan tersebut diambil oleh manusia sebagai norma yang diterima, dan hal ini berkaitan dengan kinerja seseorang maupun kelompok (organisasi).

2. Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis dalam bahasa Inggris disebut *business ethics*. Dalam bahasa Belanda dipakai nama *bedrijfsethick* (etika perusahaan) dan dalam bahasa Jerman *Unternehmensethik* (etika usaha). Cukup dekat dengan itu

dalam bahasa Inggris kadang-kadang dipakai *corporate ethics* (etika korporasi). Narasi lain adalah “etika ekonomis” atau “etika ekonomi” (jarang dalam bahasa Inggris *economic ethics*; lebih banyak dalam bahasa Jerman *Wirtschaftsethik*). Ditemukan juga nama *management ethics* atau *managerial ethics* (etika manajemen) atau *organization ethics* (etika organisasi).¹⁷ Etika Bisnis secara hakiki merupakan *Applied Ethics* (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi.¹⁸

Pengertian tersebut menjelaskan bagaimana para pelaku bisnis bertindak secara moral dalam melakukan bisnisnya. Atau etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat / konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis / ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka

¹⁷ Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007),h. 67

¹⁸ Rahadjo, Dawam. M, *Etika Dan Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mizan, 2005), h . 60

bukan hanya masyarakat / konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian.

3. Teori Etika Bisnis

Ada beberapa teori tentang etika bisnis seperti yang diungkapkan sebagai berikut:¹⁹

a. Teori Kebahagiaan

Teori kebahagiaan mencakup hedonisme dan utilitarisme. Baik hedonisme maupun utilitarisme sama-sama merupakan teori etika normatif yang mempersoalkan tujuan hidup manusia. Secara umum, baik penganut hedonisme maupun utilitarisme sependapat bahwa kebahagiaan merupakan satu-satunya tujuan hidup semua manusia, maka prinsip pokok yang mendasari setiap perilaku manusia adalah bagaimana mencapai kebahagiaan sebagai satu-satunya tujuan hidup

b. Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata utilis dalam bahasa Latin yang berarti berguna atau berfaedah. Menurut utilitarisme, suatu perbuatan atau tindakan adalah baik jika tindakan tersebut bermanfaat atau berguna. Sebagai teori etika, utilitarisme sering disebut *the greatest happiness theory* atau teori kebahagiaan terbesar. Dibedakan antara utilitarisme tindakan dan utilitarisme peraturan, tergantung apakah kriteria utilitaristik itu ditetapkan pada tindakan atau pada peraturan.

¹⁹ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islami* (Semarang : Walisongo Press, 2009), h 123

c. Hedonisme

Hedonism berasal dari kata *hedone* dalam bahasa Yunani yang berarti "nikmat atau kegembiraan". Sebagai paham teori moral, hedonisme bertolak dari asumsi dasar bahwa manusia hendaknya berperilaku sedemikian rupa agar hidupnya bahagia. Dengan singkat namun tegas, kaum hedonisme merumuskan : "carilah nikmat dan hindarilah rasa sakit!". Berdasarkan rumusan ini, bagaimana hedonism (terutama Aristippos dan Epikuros) memaknai hidup. Bagi mereka hidup adalah upaya menjauhi rasa sakit dan mendekatkan diri pada rasa nikmat.

d. Teori Kewajiban (deontologisme)

Menurut Immanuel Kant inti ajaran *deontology* yang disebut baik dalam arti yang sesungguhnya, hanyalah "good will" atau kehendak baik. Jadi, *good will*, hanya bisa dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tertentu. Pada tataran ini, politik, bisnis, kepandaian, atau kekuasaan adalah *good will* atau kehendak baik.

Menurut Kant, kehendak itu menjadi baik, kalau yang menjadi dasar dari suatu tindakan adalah kewajiban. Dengan demikian Kant menggaris-bawahi, bahwa suatu perbuatan secara moral adalah baik jika orang yang melakukannya menghormati atau menghargai hukum moral. Hukum moral yang dimaksudkan Kant adalah kewajiban seorang berkehendak baik jika ia hanya menghendaki untuk melakukan yang wajib baginya. Apa yang wajib

baginya, yaitu: Pertama, ia dapat memenuhi kewajibannya karena hal itu menguntungkan dirinya, misalnya mendapatkan nama baik atau penghargaan dari orang lain. Kedua, ia melaksanakan kewajibannya karena merasa adanya dorongan langsung dalam hatinya untuk melakukan hal itu, misalnya membantu orang yang mengalami musibah karena terdorong oleh rasa belas kasihan atau rasa iba yang merupakan dorongan langsung dari dalam hatinya. Ketiga, ia melakukan kewajibannya karena ia mau memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

Bagi Immanuel Kant, satu-satunya kriteria untuk kewajiban moral adalah *imperative kategoris* yang berbunyi: "bertindaklah secara moral!" *imperative* disini berarti perintah yang bernada wajib (*das sollen*) bukan permintaan, pertama imperative hipotesis, yakni perintah atau keharusan bersyarat, misalnya kalau ingin mempunyai uang, bekerjalah. Kedua imperative tanpa syarat.

e. Teori Keutamaan (*virtue ethics*)

Apapun pekerjaan dan profesinya selalu ingin menjadi orang menjadi kuat secara moral yang berarti memiliki kepribadian yang mantap sehingga selalu sanggup bertindak sesuai dengan apa yang diyakini sebagai baik dan benar. Kepribadian yang kuat dan mantap secara moral disebut "keutamaan moral".

Ada beberapa keutamaan moral diantaranya sebagai berikut :

1. Kejujuran

Secara umum kejujuran diakui sebagai keutamaan atau sikap moral pertama sekaligus terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya para pebisnis sebagai makhluk beretika, sampai saat ini diakui bahwa kejujuran identik dengan kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dengan fakta atau perbuatan. Dalam praksis hidup, orang lebih cenderung memaknai kejujuran dalam format negatif seperti tidak berbohong atau tidak menipu. Seorang pebisnis kontemporer disebut “orang jujur” jika segala perkataan yang diucapkan, termasuk janji-janjinya sesuai dengan fakta atau tindakannya, yakni menepati janji-janjinya. Apa yang dijanjikan dalam kontrak atau kesepakatan (transaksi) entah dengan pihak luar (mitra bisnis dan pelanggan konsumen) atau dengan pihak dalam perusahaan (KKB) selalu ditepati.

Pebisnis yang jujur tentu akan menganggap kebohongan sebagai sesuatu yang tabu untuk dilakukan, sebab kejujuran kerap dirasakan sebagai sesuatu yang sangat mahal.

2. Kepercayaan

Sebagai keutamaan yang wajib dimiliki oleh para pebisnis kontemporer, kepercayaan selalu bersifat timbal balik. Maksudnya, pebisnis yang selalu percaya kepada pihak lain mengandaikan bahwa pihak-pihak lain, apakah karyawan atau mitra bisnis dan pelanggan akan mempercayainya juga. Ciri timbal balik dalam hal kepercayaan juga menuntut sikap kritis

dari seorang pebisnis. Implikasinya, seorang pebisnis memang harus bersikap selektif dalam memilih mitra bisnis, termasuk menyeleksi dan memilih karyawan atau stafnya.

Tujuan mengendalikan strategi dan taktik merupakan hal-hal yang sangat menentukan bagi keberhasilan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan tersebut. Pada tatanan strategi dan taktik inilah sikap-sikap moral yang kuat, khususnya kepercayaan selalu mendapatkan tanggapan berat. Kesamaan tujuan mengindikasikan bahwa sikap yang bertentangan dengan kepercayaan bukan tabu untuk dilakukan oleh pebisnis kontemporer. Pada tatanan ini, "selektivitas" dalam memilih mitra bisnis atau dalam menerima karyawan merupakan kata kunci yang tidak bisa ditawar-tawar.

3. Tanggung Jawab

Sebagai keutamaan moral, tanggungjawab pertama-tama merupakan sikap terhadap tugas yang membebani seorang pebisnis dan karyawan atau stafnya. Baik pengusaha maupun karyawan merasa terikat untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan atau yang diemban. Dalam implikasinya, tanggung jawab tidak pernah memberi ruang untuk sikap-sikap, seperti malas, acuh tak acuh, dan ragu-ragu. Sikap tanggungjawab menuntut bahwa sesuatu itu dilakukan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Dalam bahasa moral, tugas yang dilakukan secara bertanggungjawab disebut sebagai tugas mulia karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk jika tidak ada yang melihat atau

mengawasi pelaksanaannya. Di sini, kesediaan untuk bertanggung jawab merupakan *entry-point* yang dapat mengantarkan seseorang ke singgasana moralitas sebagai *good risk-taker*.

Tugas yang dilakukan secara bertanggung jawab merupakan tugas mulia karena harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak ada pimpinan yang melihat atau supervisor yang mengawasi pelaksanaannya adalah sama dengan mengatakan bahwa secara hakiki tanggungjawab mengatasi etika peraturan yang pada dirinya sendiri tak terpisahkan dari pengawasan atau pengontrolan. Pada tatanan ini, wawasan orang, apakah manajer atau karyawan yang selalu bersedia untuk bertanggungjawab atas tugas yang dipercayakan kepadanya bersifat tak terbatas. Mereka merasa bertanggung jawab kapan dan di mana pun berada. Pebisnis, manajer, dan karyawan yang memiliki sikap seperti ini merupakan pribadi-pribadi yang selalu bersikap positif, kreatif, kritis, dan objektif terhadap kondisi riil perusahaan. Selanjutnya pribadi-pribadi yang bertanggungjawab pastilah orang-orang yang selalu bersedia dimintai dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajiban, termasuk jika mereka lalai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Orang-orang yang bertanggung-jawab selalu siap menjadi *good risk-taker*. Mereka tidak pernah melemparkan tanggungjawab.

4. Keberanian Moral

Keberanian moral selalu berkaitan dengan kemampuan intelektual untuk menentukan penilaian sendiri terhadap sesuatu. Keberanian moral

terlihat dengan sangat jelas ketika mereka menolak tegas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum yang ditawarkan kepada mereka, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan atau ada kesempatan yang memadai untuk melakukan hal itu, misalnya kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau mengambil keuntungan pribadi walaupun untuk penolakan dalam hal-hal seperti itu mereka akan dikucilkan atau dicela oleh yang lain.

Orang yang memiliki keberanian moral selalu menjadikan dirinya sendiri pijakan bagi kaum yang lemah, atau yang menderita karena tingkah serta tindakan kelompok kuat atau pihak yang berkuasa.

5. Fairness

Sering orang mengidentikkan dengan “rasa adil”, namun ketika diterapkan ternyata tidak sama dengan keadilan. Terkadang juga diidentikkan dengan sikap sportif, ketika diterapkan dalam kondisi konkret ternyata tidak juga persis sama dengan sportifitas. Sesuatu kondisi yang persis mewakili pengertian istilah fairness adalah “kesediaan memberikan apa yang patut diberikan kepada semua orang”. Pada tatanan bisnis, kata “patut” di sini menunjuk kepada apa yang dapat diterima atau disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi

jumlah kepemilikan harta. Barang dan jasa termasuk pada keuntungan yang diperoleh.²⁰

Berdagang bukan hanya sekedar mencari untung saja namun bagaimana kita mampu menjalin komunikasi yang baik kepada konsumen melalui etika-etika bisnis. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْنَاكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan”

2. Etika Bisnis Islam

Untuk mengetahui definisi dari etika bisnis Islam tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari etika menurut Islam dan etika bisnis itu sendiri.

a. Definisi etika menurut Islam

Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) bearti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam hal ini etika

²⁰Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam makna yang lebih tegas etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja.²¹

Secara terminologis arti etika sangat dekat pengertiannya dengan istilah al-Qur'an al-khuluq atau akhlak, akhlak mengandung beberapa arti, diantaranya:

- 1) Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan,
- 2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yaitu berdasarkan keinginannya, dan
- 3) Watak, yaitu cakupannya melalui hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlak juga berarti kesopanan atau agama.

b. Nilai Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain :

²¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

1) Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan :

- a) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli, atau siapapun dalam bisnis atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.
- b) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah swt. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, ditempat kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya.
- c) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya

karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara dan harus dipergunakan secara bijaksana.

2) Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

4) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

5) Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Menurut al Ghazali, terdapat enam bentuk kebajikan :

1. Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga sebenarnya.
3. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan member waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayara hutangnya
4. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan
5. Merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo, dan tanpa harus diminta
6. Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat

melalui praktek itu adalah haram dan kotor. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- a. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal'. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
- c. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
- d. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- f. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*

- g. Jual beli secara ‘arbun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.
- h. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).²²

²² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Desa Bandu Agung

1. Sejarah Desa

Riwayat Desa Bandu Agung merupakan salah satu Desa definitive yang ada di Kecamatan Kaur Utara sejak zaman Kedepatian, zaman Marga pada saat itu termasuk wilayah hukum Marga Kelam Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan. Desa Bandu Agung pernah menjadi satu kedepatian dengan nama Desa Bandu Agung, hingga di berlakukannya undang-undang Nomor 05 Tahun 1979, kedua Desa ini mempunyai Kepala Desa masing-masing.

Dalam proses terbentuknya Desa ini sebagaimana layaknya berdiri sebuah Desa lainnya, Desa Bandu Agung adalah kelompok Masyarakat Adat yang tumbuh dan berkembang dari tanah pasmah (BASEMAH), berasal dari Daerah Kecamatan kota Agung Kabupaten Lahat, yang konon di kisahkan bahwa mereka berasal dari Desa Bangke, anak keturunan “ Mengkadum Sakti “ saat itu , datang ke tanah Padang Guci salah seorang Nenek Moyang bernama , Adipati (DEPATI) Perapat. Sebagai Penduduk pertama yang menghuni daerah “ Tangge Manik “ yang sekarang menjadi wilayah Hukum desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara, proses perubahan yang panjang yang dialami kelompok “ Masyarakat Adat “ ini akhirnya berkembang pesat dan tiga Putra Adipati “ PERAPAT “ di

Tangga Manik ini pun mengembangkan perkampungan mereka menjadi 3 (Tiga) Desa yang dahulunya di sebut Dusun (Pada Zaman Marga), yaitu : Desa Gunung Agung Marga Padang Guci, Desa Bandu Agung Marga Kelam dan Desa Bandar Agung Marga Padang Guci.

Perubahan dan perkembangan berjalan sesuai dengan tingkat kemampuan manusia serta keadaan alam dan lingkungan, di mana Masyarakat Hukum dan Masyarakat Adat tumbuh dan berkembang melalui proses panjang, 3 (Tiga) Desa yang terbentuk dari satu moyang ini pun akhirnya menjadi Desa Bandar Agung yang terletak di sebelah pantai Teluk Beringin Tanjung Bulan yang saat ini tidak ada lagi , Desa tersebut telah di tinggalkan akibat perubahan Alam Lingkungan yang di terpa ganasnya samudera, dan untuk sekarang ini Desa Bandu Agung dan Desa Gunung Agung merupaka dua Desa Definitif yang berada di Kecamatan kaur Utara, Kabupaten Kaur.

Nama desa Bandu Agung sendiri diambil dari pecahan nama Bandu dan Agung. Kata Agung diambil dari nama Kota Agung daerah asal Puyang Depati Prapat, sedangkan kata Bandu berasal dari kata benda berharga atau ada juga yang mengartikannya harta karun, karena di desa Bandu Agung ini menurut sejarah dan cerita para leluhur, terdapat barang berharga atau harta karun. Namun sampai saat ini belum ditemukan oleh anak cucu yang ada di desa Bandu Agung.

Selama berdirinya desa Bandu Agung hingga sekarang, telah banyak mengalami kepemimpinan dari putra-putra terbaik desa Bandu

agung, diantaranya adalah, Depati Resakin, yang merupakan depati yang pertama memimpin desa Bandu Agung. Depati Benu Awas, Senajib, Ali Tetap R, yanip, Ali Tetap D, dan Ganti rudin yang merupakan depati terakhir. Selanjutnya pemerintahan berubah menjadi desa di tahun 1970an, maka seperti desa lain, desa Bandu agung di pipin oleh Kepala Desa. pejabat Kepala desa yang pertama adalah Yasudin, selanjutnya Rismin, Lekapsuan, dan terakhir hingga pemerintahan yang sedang berjalan sampai saat ini adalah Okto Priman Salih, untuk sekarang ini di tahun 2016 Desa Bandu Agung di Pimpin oleh Ibu Kades yang bernama Erti Julita, S. Pd Masa Jabatan 2016 -2021.

2. Kondisi Umum Desa

Desa Bandu Agung .mempunyai luas wilayah 1.376 Ha yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 798 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 205 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 153 KK dengan persentase 61,7 dari jumlah keluarga yang ada di Desa Bandu Agung :

1) Keadaan Fifik/Geografis Desa Bandu Agung

Batas Wilayah

Sebelah Utara : Kelurahan Simpang Tiga

Sebelah Selatan : Desa Padang Manis

Sebelah Barat : Desa Gunung Agung

Sebelah Timur : Air Keranjangan

Luas Wilayah

Luas Wilayah	: 1.376 Ha
Tanah Permukiman	: 50 Ha
Tanah Sawah	: 146 Ha
Lahan Perkebunan	: 133 Ha
Lainnya	: 1.190Ha

Keadaan Topografi Desa

Secara Umum Keadaan Topografi Dsa Bandu Agung adalah merupakan daerah dataran rendah.

3. Iklim

Iklim Desa Bandu Agung sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

a. Keadaan Sosial Penduduk

1. Kependudukan

No.	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah Penduduk	798
2.	Jumlah Laki-Laki	427
3.	Jumlah Perempuan	371

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

2. Tingkat Kesejahteraan Sosial

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah KK	205
2.	Jumlah KK Miskin	153
3.	Jumlah KK Sedang	45
3.	Jumlah KK Kaya	7

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

3. Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	109
2.	Tamat SD	63
3.	Tamat SLTP	185
4.	Tamat SLTA	323
5.	Dapat Diploma / Sarjana	29

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

4. Agama

No	Uraian	Jumlah
1.	Islam	798
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Kecamatan kaur Utara

5. Sarana dan Prasarana Desa

No	Uraian	Jumlah
1.	Kantor Desa/Balai Desa	1
2.	Gedung SLTA	-
3.	Gedung SLTP/MTSN	-
4.	Gedung SD	1
5.	Gedung TK	-
6.	Gedung Paud	-
7.	Masjid/Mushola	1
8.	Polindes/Postu	-
9.	TPQ	-
10	Poskamling	2

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

b. Keadaan Ekonomi Penduduk

1. Mata Pencarian

No	Uraian	Jumlah
1.	Petani	271
2.	Pedagang/Pengusaha	25
3.	PNS/TNI/POLRI	19
4.	Buruh	57
5.	Karyawan Swasta	23
6.	Lain-lain	-

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

2. Jumlah Ternak

No	Uraian	Jumlah
1.	Ayam	1352
2.	Itik/Bebek	125
3.	Sapi	53
4.	Kerbau	-
5.	Kambing	167

Sumber: Kecamatan Kaur Utara

3. Sarana dan Prasarana Ekonomi

No	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Bank	-
2.	Koperasi Unit Desa/Koperasi	-
3.	Pasar	-
4.	Toko	3 Unit
5.	Warung	8 Unit
6.	Lumbung Desa	-
7.	Industi Rumah Tangga	-
8.	DII	-

Sumber: Kecamatan Kaur Utara


4. Kelembagaan dan STOK Desa

a. Kelembagaan Desa

Struktur Organisasi Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal dimana perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1

**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandu
Kecamatan Kaur Utara**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli Sawit di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara

Desa Bandu Agung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaur Utara dimana banyak terdapat pedagang sawit yang ada di desa tersebut. Adapun alasan masyarakat memilih untuk melakukan usaha sebagai pedagang sawit adalah karena menurut mereka menjadi pedagang sawit lumayan mendapatkan keuntungan dari pada bertani. Dalam melaksanakan jual beli buah sawit, masyarakat menjual kepada pedagang (*toke*) dan ini dilakukan sistem timbangan agar tahu berapa berat buah sawit dan agar bisa tahu berapa harga yang akan dibayar oleh pembeli (*toke*) nantinya, karena itu penulis akan menjelaskan beberapa aspek yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli sawit di desa Bandu Agung.

1. Penjual dan Pembeli Sawit di Desa Bandu Agung

Berikutnya adalah penjelasan bagaimana cara menjual buah kelapa sawit, adalah sebagai berikut: informan semuanya menjual sawit perkilo. Dan ini dikatakan oleh salah seorang pedagang (*toke*) wawancara dengan Bambang: “Kami membeli sawit para petani dengan perkilo dan ini sesuai dengan PT, sebab mereka membeli sawit yang kami bawa ke sana dengan timbangan juga.

Dan sesuai juga dengan keterangan dari wawancara dengan Ha: Kami membeli dengan timbangan sebab dengan timbangan itu kami dapat

menjual ke PT manapun, sebab mereka menggunakan sistem timbangan, jadi kami tidak menebak dengan sistem onggokan.

Adapun pelaksanaan penimbangan dalam jual beli sawit yang dilaksanakan oleh pedagang (toke), dan ini sesuai dengan keterangan oleh Nd seorang petani kelapa sawit: “Kami tahu bagaimana cara pedagang menimbang buah kelapa sawit kami, karena kami berada di sana dan kami melihat langsung cara penimbangan tersebut tiap kali melakukan penimbangan kelapa sawit dilakukan penyiraman terlebih dahulu oleh pedagang (toke).

Sesuai juga dengan yang dikatakan petani oleh pak Ka: ”Tiap kali melakukan penimbangan kelapa sawit kami melakukan penyiraman biar lebih berat aja”.

Dan ini sesuai dengan wawancara dengan pedagang Ag: “Memang kami dalam tiap kali mau menjual ke PT itu melakukan penyiraman terlebih dahulu, dan penyiraman ini tidak terlalu sering karena kalau keseringan nanti terlalu kelihatan. Kalau kami tidak melakukan penyiraman dalam tiap kali mau menyetor maka keuntungan yang kami dapatkan tidak terlalu banyak. Keterangan Har:”Kami melakukan penyiraman dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena kami menjualnya ke PT, jadi tidak merugikan petani”.²³. Keterangan Ha: “Alasan kami melakukan penyiraman buah sawit ini untuk menutupi sortase buah di pabrik, terkadang

²³ Wawancara kepada Bapak Harianto tanggal 25 Desember 2016

buah mengkal (mentah), tangkai kosong, janjangan kosong, buah pasir yang terlalu kecil. Jadi setidaknya kami tidak rugi. Ada menangnya juga²⁴.

Penetapan tingkat harga akan mempengaruhi aspek yang luas terhadap kelangsungan hidup suatu usaha. Harga adalah elemen yang sangat penting karena harga adalah satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan sedangkan yang lain mewakili biaya. Pengusaha akan mengevaluasi dan menganalisis harga produk apakah sesuai dengan pasaran atau tidak. Toke Sawit tidak terlalu besar mengambil keuntungan dari harga yang diberikan. Harga termasuk harga standar sehingga tidak merusak pasaran juga. Keterangan dari Toke sebagai berikut ini: “Kalau dari harga di sini memang standar, tidak terlalu mahal dari segi harga. Kami juga membandingkan dari pasaran”²⁵

Menurut Im seorang penjual sawit di atas, ditambahkan oleh informan berikutnya yang menyatakan bahwa jika harga sawit naik, maka harga juga dinaikkan seperti berikut ini: “kalau memang naik harga sawitnya, terpaksa kami juga menaikkan harga untuk mengimbangi agar tetap dapat untung juga”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan terlihat bahwa penjual sawit pada sektor harga adalah memberikan harga yang standar dengan kualitas buah sawit yang baik. Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:” Untuk harga itu kalo kami yang menjual ke toke itu harganya seribu

²⁴Imam Kholik, wawancara, tanggal 25 Desember 2016

²⁵Nadi, wawancara, tanggal 25 Desember 2016

²⁶Imam Kholik, wawancara, tanggal 25 Desember 2016

lima ratus per kilonya. Untuk penjuala dari toke ke PT pasti dinaikkan oleh toke. Saya juga kurang paham berapa naiknya”

Sedangkan harga dari pedagang sawit yang dijual ke PT tentunya menaikkan harga yang dibeli dari petani. Berikut adalah wawancaranya: ”kalau kami pasti menaikkan dek. Gak mungkin kalo kami gak naikin. Gimana mau dapat untung kalo gitu. Kami biasanya naikin 200 per kilo”

2. Barang Sawit yang diperjualbelikan

Di Desa Bandu Agung awalnya masyarakat mengenal kelapa sawit yaitu dari PT yang memproduksi hasil kebun milik mereka sendiri dan juga membeli kelapa sawit masyarakat untuk diproduksi menjadi minyak mentah (CPO). Di Desa Bandu Agung masyarakat sebagian sudah lama dan ada juga yang baru memiliki kebun sawit. Sesuai dengan keterangan Su salah seorang petani sawit: “Di Desa Bandu Agung ini masyarakat seperti berlomba-lomba untuk mengelola kebun sawit dan bila mereka memiliki uang lebih dan ada yang dijual kebun sawitnya mereka akan membeli kebun sawit tersebut.

Masyarakat mengalihkan kebun mereka dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Sebab kelapa sawit walaupun hujan tetap bisa memanen dan menjual kelapa sawit, beda dengan kebun karet apabila hujan tidak bisa diambil hasilnya.²⁷

Penjelasan tentang kepada siapa penjualan hasil perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh petani kelapa sawit, yaitu: ”Kami menjual kelapa sawit kepada pedagang (toke) dan mereka langsung datang ke kebun sawit kami

²⁷ Sugianto, wawancara, tanggal 23 Desember 2016

untuk membeli sawit.²⁸ Sesuai dengan keterangan Imam Kh “Kami tidak bisa menjual kelapa sawit kami langsung ke PT karena untuk masuk kesana harus memiliki hasil panen yang banyak dan mempunyai izin seperti PB (penukaran barang) dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti toke, jadi kami hanya bisa menjual buah sawit kepada pedagang (toke)”.²⁹ Sesuai keterangan Tt seorang petani sawit: “Kami bisa menjual sendiri kelapa sawit kami ke pabrik, karena buah kami cukup lumayan banyak dan memenuhi syarat untuk masuk ke pabrik. Namun bila hasil panen kami sedikit atau tidak diterima oleh PT, maka kami menjual ke pedagang (toke)”⁵.

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Bandu Agung dalam hal timbangan, pembelian buah sawit oleh pedagang (toke) belum menerapkan ajaran Islam, mereka, pedagang mengurangi timbangan dan merugikan PT dalam timbangan, mereka melakukan penimbangan sawit dengan melakukan penyiraman terlebih dahulu kepada sawit yang akan dijual. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si penampung yang dalam hal ini PT, suatu pelaksanaan penimbangan yang tidak adil itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Akad Jual Beli Sawit

Akad antara kedua belah pihak pada penjual sawit dengan pihak PT, yaitu ijab qabul dengan ucapan “Jual” dari si Penjual, dan ucapan “Tukar”

²⁸ Yandani, wawancara, tanggal 24 Desember 2016

²⁹ Imam Kholik, wawancara, tanggal 24 Desember 2016

dari sang pembeli. Dalam fiqih muamalat, akad jual beli di atas termasuk akad tidak *sahih* karena transaksi jual belinya tidak memenuhi rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan akad tidak *sahih* ini adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak atau tidak sah. Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang *batil* atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan *batal*. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lain.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam

Di Desa Bandu Agung penjualan buah kelapa sawit oleh si penjual kepada si pembeli (toke) itu dilakukan, dengan sistem timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 152 menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli menggunakan timbangan mereka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ

Artinya : “Penuhilah takaran apabila kalian menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya kesudahan”²².

1. Teori Kebenaran: kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Adapun kenyataan yang terjadi di Desa Bandu Agung dalam hal timbangan, pembelian buah sawit oleh pedagang (toke) belum menerapkan etika bisnis Islam mengenai Kebenaran: kebajikan dan kejujuran, pedagang mengurangi timbangan dan merugikan PT dalam timbangan, mereka melakukan penimbangan sawit dengan melakukan penyiraman terlebih dahulu pada sawit yang akan dijual. Suatu pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si penampung yang dalam hal ini PT, suatu pelaksanaan penimbangan yang tidak adil itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerjasama, amanah, tawakal, *qana'ah*, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesa'at, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan

kesempatan berikutnya sempit.³⁰ Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Bandu Agung belum menerapkan etika bisnis Islam yaitu Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Seharusnya pedagang sawit di Desa Bandu Agung melakukan Kebenaran: kebajikan dan kejujuran sesuai dengan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan kecurangan timbangan

2. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Pedagang sawit belum dapat menempatkan dirinya masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta perilaku jujur dan

³⁰Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 98

tidak jujur tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, plagiat, perselingkuhan, dan pembajakan hak cipta merupakan implementasi dari sebagian perilaku ketidakjujuran.

Pembelian sawit disana terdapat suatu kecurangan di dalamnya, terkadang berat buah sawit tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang sehingga mereka melupakan tanggungjawab mereka sebagai pedagang sawit yang bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit belum bertanggungjawab (*Responsibility*) terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Seharusnya pedagang sawit bertanggungjawab dalam melakukan usaha.

3. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut,

karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Etika bisnis mengacu pada tindakan bisnis yang benar sesuai dengan norma-norma yang ada. Prinsip moral tersebut pada dasarnya saling bertautan dalam kesatuan kerangka yang utuh dan sistematis yang disebut teori. Etika bisnis sangat penting bukan saja bagi pengusaha, melainkan juga bagi masyarakat atau konsumen. Suatu tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang terlembaga akan hancur jika salah satu etika (yaitu etika berkompetisi dalam meraih kekayaan) terabaikan atau tidak dilandasi etika dalam perilaku bisnis atau ekonomi. Dengan prinsip saling menguntungkan, maka itulah sesungguhnya yang diharapkan masyarakat. Bila bisnis dijalankan tanpa dilandasi etika moral, maka bukan hanya masyarakat atau konsumen yang akan mengalami kerugian, tapi sesungguhnya pelaku bisnis itu sendiri akan mengalami kerugian. Etika bisnis dalam Islam mengacu pada kejujuran dan keadilan.

Pedagang (toke) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak penjual dengan jalan curang dalam timbangan, dan kelebihan dari pada buah sawit yang ditimbangya tersebut disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan. Serta

merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat *an-Nisa* ' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Agar supaya tidak terjadi penimbangan yang curang sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling terjadi kesepakatan. Dipihak penjual tetap menuntut timbangan tersebut harus dipaskan oleh pedagang (toke), dan hendaknya harga buah sawit juga harus disepakati oleh penjual dan pembeli (toke) agar tidak melakukan kecurangan dalam timbangan. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-An'am: 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah adil walaupun dia adalah

kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah. Demikianlah yang telah diperintahkan-Nya kepadamu agar kamu mendapat peringatan.

Pedagang adalah pemegang amanat dari Allah untuk manusia, Allah memberikan amanat kepada pedagang untuk berdagang secara jujur dan benar. Menurut penulis pelaksanaan timbangan buah sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena dalam etika bisnis Islam harus melakukan keseimbangan karena alam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

4. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alquran karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli

terhadap para pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.

Kata itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka Jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka Jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

Dengan demikian seluruh ayat tersebut menekankan pada pentingnya kejujuran dalam menakar dan menimbang pada saat melakukan transaksi perdagangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu seorang pedagang harus berhati-hati, jangan sekali-kali dia berdusta, karena dusta itu merupakan bahaya bagi pedagang. Dusta itu sendiri dapat membawa kepada perbuatan jahat, sedang kejahatan itu dapat membawa kepada neraka. Karena setiap darah dan daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka adalah tempat yang tepat baginya. Selain itu hindari pula banyak sumpah, khususnya sumpah dusta, sebab Nabi Muhammad saw. bersabda:

”Tiga golongan manusia yang tidak akan dilihat Allah nanti di hari kiamat dan tidak akan dibersihkan, serta baginya adalah siksaan yang pedih, yaitu orang yang sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit kembali pemberiannya, dan orang yang menyerahkan barang dagangannya (kepada pembeli) dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim)

Selain itu si pedagang harus menjauhi penipuan, sebab orang yang menipu itu dapat keluar dari lingkungan umat Islam. Hindari pula pengurangan timbangan dan takaran, sebab mengurangi timbangan dan

takaran itu membawa celaka. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dalam menakar dan menimbang ini perlu dilakukan karena kecurangan merupakan tindak kezaliman yang sulit ditebus dengan taubat. Hal ini disebabkan kesulitan mengumpulkan kembali para pembeli yang pernah dirugikan dengan mengembalikan hak-hak mereka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya. Penipuan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya.

Hal ini tentu saja dapat dikiaskan kepada pedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian, menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri. Hal ini bisa dilakukan pedagang, apabila pada saat kulakan ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri menyukai barang itu dan tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan,

tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang karena mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara keuntungan yang besar jarang terhindar dari penipuan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Sijjin: nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang yang durhaka.³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

³¹ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 281

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ
الْغَرَرِ عَنْ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “*sesungguhnya nabi saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya (H.R ahmad ibn hambal)*³²

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain. Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang

³² Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 282

halal, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya. Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnisnya, karena ini persoalan mu'amalah duniawiyah, yang penting barangnya halal

Dari pihak pedagang (toke) mereka tetap melakukan timbangan yang pas, dengan harga yang disepakati dengan penjual, serta pedagang juga menyebutkan kriteria buah sawit yang diinginkan oleh pihak PT dengan mengkondisikan bagaimana keadaan sawit dari penjual. Juga di antara mereka agar tidak saling meninggikan pembelian buah sawit tersebut agar tidak ada persaingan harga dan timbangan bisa dipaskan supaya tercapai timbangan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh agama Islam.

Agar pedagang tetap menimbang dengan pas, agar antara penjual dan pedagang (toke) tidak terjadi kerugian setelah menimbang dengan pas itu, baru dirundingkan masalah harga, pemotongan berat keranjang, buah sawit yang belum masak, dan lain-lainya. Dan juga diharapkan agar pedagang (toke) supaya selalu memakai timbangan yang sudah ditera dan ditera ulang yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Undang-undang di Indonesia. Dengan demikian cara begini hendaknya diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam penimbangan.

Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan

orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit di Desa Bandu Agung. Seharusnya pedagang sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebebannya.

5. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam

Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan dan persengketaan. Jual beli yang tidak transparan bisa dinamakan dengan jenis jual beli gharar. Menurut *Sayyid Sabiq* dalam Fiqih Sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung *al-jahalah* (ketidaktahuan), atau *al-mukhatarah* (spekulasi) atau *al-qumar* (permainan taruhan). Jual beli *gharar* merupakan bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian dan kemungkinan mengandung penipuan, seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut harus diketahui (dilihat) banyaknya, beratnya, takarannya, atau

ukuran-ukuran yang lainnya, agar jual beli tersebut tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak sebagaimana hal yang menimpa IM.

Prilaku berdagang, atau berbisnis, ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual, atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kesatuan belum diterapkan oleh pedagang sawit di Desa Bandu Agung. Mereka mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh karena masih menerapkan kecurangan dalam penimbangan sawit sehingga bisa memecah kesatuan dan persatuan yang sudah terjalin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang pelaksanaan penimbangan kelapa sawit di Desa Bandu Agung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli kelapa sawit di desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit.
2. Tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli sawit di desa Bandu Agung berjalan belum sesuai dengan aturan etika bisnis Islam, dikarenakan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang sawit di Desa Bandu Agung belum menerapkan etika bisnis Islam yang terdiri dari:
 - a. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Pedagang sawit di Desa Bandu Agung belum menerapkan etika bisnis Islam kebenaran dikarenakan pedagang sawit telah melakukan kecurangan.
 - b. Petani sawit belum bertanggungjawab (*Responsibility*) terhadap masyarakat dan agama dalam melakukan usaha. Mereka tidak bertanggungjawab dengan melakukan kecurangan yang tidak bertanggungjawab.

c. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah pedagang sawit di Desa bandu Agung belum menerapkan kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh dikarenakan sikap yang ada pada mereka tidak mencerminkan sikap kesatuan dimana hanya mementingkan kepentingan pribadi saja tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Seharusnya dalam berdagang agar tidak terjadi perselisihan dan tetap terjalin kesatuan maka mereka harus menerapkan kesatuan agar tidak terpecah belah.

d. Keseimbangan

Pelaksanaan timbangan buah sawit yang dilakukan oleh pembeli (toke) tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan dalam etika bisnis Islam karena dalam etika bisnis Islam harus melakukan keseimbangan karena alam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Kecenderungan yang dilakukan oleh pedagang sawit untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan mengeruk keuntungan yang sebanyaknya meski harus mengorbankan orang lain.

- e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori kehendak (bebas) belum diterapkan oleh Pedagang sawit di Desa Bandu Agung. Seharusnya pedagang sawit tidak melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebesarnya. Walaupun bebas dalam bertindak tetapi harus tetap mengingat kepentingan orang lain.

B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Bandu Agung tentang pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang (toke) kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli ekonomi Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Kepada pedagang (toke) agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2010 *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi* (Jakarta: Salemba Empat
- Angraini, Dea. 2013. *Khiyar Jual Beli Pakaian Pada Blackberry Messenger Group dalam Perspektif Fikih Mumalah*. Skripsi: IAIN Bengkulu
- Buchari. 2003. *Dasar-Dasar Etika bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta
- Bertens, 2007. K. *Etika* Jakarta:Gramedia
- Fadhil, Nur Ahmad dan Azhari Akmal. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama
- Hamka.2006. *Sejarah Umat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ibrahim, T, Darsono. 2004. *Penerapan Fikih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Idri. 2005. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Johan, Arifin, 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang : Walisongo Press
- Muhammad dan Fauroni. 2002. *Visi Al-Quran, Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad. 2016. *Sistem Bagi Hasil Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Mudjahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Natadiwirya, sMuhandis. 2007. *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Graanda Pers
- Nurhayani. 2010. *Jual Beli Barang-Barang Bajakan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi: IAIN Bengkulu
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta : Gema Insani Press
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo

Rahadjo, Dawam. M. 2005. *Etika Dan Ilmu Ekonomi*. Bandung : Mizan

Syafei, Rachmat. 2010. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Setiadi, Elly et al. 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI



Akan dilakukan Proses Penimbangan Sawit



Wawancara kepada pedagang (toke) sawit



Akan dilakukan proses penyiraman sawit



Peneliti melihat wasit yang sudah disiram dan akan dijual ke PT